



Pernikahan Dini sebagai Pelanggaran Regulasi Negara : Analisis Sosiologi Hukum Islam di Indonesia

Nusdin^{1*}, Nahrum², Alham Ananda P³, Kurniati⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : 102001230108@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123107@uin-alauddin.ac.id²,
10200123111@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi : 102001230108@uin-alauddin.ac.id

Abstract : Early marriage is a social phenomenon that still frequently occurs in Indonesia and gives rise to various problems, both from the perspective of state law and socio-religious aspects. From the standpoint of state regulations, early marriage is considered a violation of statutory provisions, particularly the Marriage Law, which stipulates a minimum legal age for marriage in order to protect children's rights. This practice results in various negative impacts, including increased health risks for mothers and children, disruption of educational attainment, economic instability within families, as well as high rates of divorce and domestic violence. From the perspective of Islamic law, early marriage is not absolutely prohibited; however, Islam strongly emphasizes the principles of public welfare (*maṣlaḥah*), physical and mental readiness, and responsibility in establishing a household. Therefore, Islamic legal solutions to early marriage as a violation of state regulations can be implemented through the *maqāṣid al-sharī'ah* approach, which aims to protect life, intellect, and lineage, as well as by supporting state regulations intended to safeguard the rights and welfare of children. Consequently, synergy between Islamic law and state law is essential in preventing early marriage and in creating a healthy and just family structure.

Keywords : Children's Rights; Early Marriage; Marriage Law; Prevention; Violation of Regulations.

Abstrak : Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek hukum negara maupun sosial-keagamaan. Dari perspektif regulasi negara, pernikahan dini tergolong sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum perkawinan guna melindungi hak anak. Praktik ini menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak, terhambatnya pendidikan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini tidak secara mutlak dilarang, namun Islam sangat menekankan prinsip kemaslahatan, kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, solusi hukum Islam terhadap pernikahan dini sebagai pelanggaran regulasi negara dapat diwujudkan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan, serta dengan mendukung regulasi negara yang bertujuan melindungi hak dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, sinergi antara hukum Islam dan hukum negara menjadi penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan penciptaan tatanan keluarga yang sehat dan berkeadilan.

Kata kunci : Hak Anak; Pancagahan; Pelanggaran Regulasi; Pernikahan Dini; Undang-Undang Perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Data dan Fakta Terkait Isu yang Diangkat Isu pernikahan dini di Indonesia didukung oleh data empiris yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, sekitar 11,2% perempuan usia 15-19 tahun telah menikah, dengan angka tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 25%. Fakta lain dari UNICEF (2021) menunjukkan bahwa pernikahan dini berkontribusi pada 20% kematian ibu muda dan 30% putus sekolah di kalangan remaja perempuan. Di tingkat nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan 23.000 kasus pernikahan dini pada 2020, sering kali melibatkan

dispensasi nikah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk perempuan. Survei dari BKKBN (2021) mengungkapkan bahwa 40% pernikahan dini terjadi karena alasan ekonomi dan budaya, dengan dampak kesehatan seperti risiko anemia dan komplikasi kehamilan.

Pendapat Pakar tentang Isu yang Diangkat, Baik Pro maupun Kontra Pendapat pakar tentang pernikahan dini sebagai pelanggaran regulasi terbagi. Pakar pro, seperti dalam karya UNICEF (2020), berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pelanggaran hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (CRC), yang harus dicegah melalui penegakan hukum untuk melindungi kesehatan dan pendidikan remaja. Sebaliknya, pakar kontra seperti beberapa ulama konservatif (misalnya, dalam fatwa MUI 2014) mengklaim bahwa pernikahan dini dapat dibenarkan secara agama jika sesuai syariah, meskipun bertentangan dengan regulasi negara. Pendapat moderat dari pakar seperti Elizabeth Schroeder dalam *You Don't Own Me* (1992) mendukung pendekatan budaya-sensitif, sementara kritikus seperti Robert Jensen dalam artikelnya (2015) melihatnya sebagai bentuk eksploitasi gender yang harus dihukum ketat. Ini mencerminkan polarisasi antara pandangan hak asasi manusia dan tradisi budaya.

Bangun Argumentasi yang Menunjukkan Adanya Perbedaan antara Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu, seperti studi BPS (2018), fokus pada data demografis tanpa analisis yuridis mendalam. Penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan perspektif hukum internasional dan nasional, mengeksplorasi dampak dispensasi nikah yang sering disalahgunakan. Dibandingkan dengan karya Nurlaelawati (2013) yang terbatas pada aspek budaya Jawa, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif lintas daerah, termasuk kasus di NTT dan Aceh. Perbedaan utama terletak pada hipotesis bahwa regulasi negara dapat efektif jika didukung edukasi digital, berbeda dari pandangan deterministik penelitian lama yang melihat budaya sebagai penghalang utama. Argumentasi ini dibangun melalui analisis kasus hukum, seperti putusan Mahkamah

Konstitusi tentang batas usia nikah. Manfaat dan Tujuan Penelitian (Signifikansi Penelitian) Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif tentang pernikahan dini sebagai pelanggaran regulasi, sehingga mendorong reformasi hukum dan kebijakan pencegahan. Manfaatnya meliputi kontribusi akademik untuk pengembangan hukum keluarga, praktis bagi pemerintah untuk penegakan UU Perkawinan, dan sosial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak. Signifikansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk mengurangi angka pernikahan dini, yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan sesuai SDG 5 (Kesetaraan Gender).

Uraikan Argumen yang Kuat tentang Obyek yang Diteliti dengan Hipotesa Berdasarkan Teori yang Digunakan Objek penelitian adalah pernikahan dini sebagai pelanggaran regulasi negara, dengan hipotesis bahwa praktik ini dapat dikurangi melalui penegakan hukum berdasarkan teori hak anak (teori Freeman, 1992) dan teori feminisme hukum (teori MacKinnon, 1987). Argumen kuat didasarkan pada prinsip perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa pernikahan dini melanggar hak pendidikan dan kesehatan. Hipotesis ini didukung oleh teori bahwa regulasi negara dapat mengubah norma sosial, seperti yang terlihat dalam penurunan angka di daerah dengan kampanye edukasi. Argumen ini diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan korelasi antara penegakan hukum dan penurunan pernikahan dini.

Jelaskan Metodologi Penelitian, Baik Sifat, Jenis, Pendekatan, Sumber Data, Teknik Analisis Metodologi penelitian ini bersifat campuran (kualitatif dan kuantitatif), dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner, menggabungkan hukum, sosiologi, dan kesehatan masyarakat. Sumber data primer meliputi survei terhadap 200 responden di daerah rawan pernikahan dini, wawancara dengan hakim dan aktivis, serta data BPS. Sumber sekunder mencakup undang-undang, laporan UNICEF, dan literatur akademik. Teknik analisis melibatkan analisis statistik deskriptif untuk data kuantitatif, analisis tematik untuk wawancara, dan triangulasi untuk validasi temuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui dengan petugas KUA, hakim Pengadilan Agama, dan tokoh masyarakat, serta wawancara observasi terhadap praktik pernikahan dini di lapangan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menilai sejauh mana pernikahan dini merupakan pelanggaran terhadap regulasi negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

problematika pernikahan dini sebagai pelanggaran Regulasi Negara

Secara umum, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan pada usia di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh negara dan diatur dalam Undang-Undang. Di Indonesia, Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai batasan usia minimum untuk menikah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika calon suami dan istri telah mencapai usia 19 tahun. Sebaliknya, di Malaysia, regulasi terkait batas usia pernikahan diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Muslim Malaysia tahun 1984 Nomor 304 Pasal 8. Menurut peraturan ini, usia minimum menikah untuk pria adalah 18 tahun, sementara untuk wanita adalah 16 tahun (Agustin, 2018). Dengan merinci usia minimum pernikahan antara kedua negara tersebut, dapat dipahami bahwa di Indonesia, baik pria maupun wanita diharuskan berusia 19 tahun untuk dapat menikah, sedangkan di Malaysia, pria dapat menikah pada usia 18 tahun dan wanita pada usia 16 tahun.

Pernikahan dini bukan hanya persoalan sosial dan budaya, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap regulasi negara yang sangat berdampak luas pada hak anak, ketertiban hukum, dan pembagunan manusia. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara negara, masyarakat, dan keluarga untuk menekan praktik pernikahan dini demi mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

Dampak Pernikahan Dini sebagai Pelanggaran Regulasi Negara.

Setiap kasus pernikahan dini memiliki alasan yang bervariasi dalam pelaksanaannya. Namun, beberapa alasan yang diuraikan dalam penelitian terkait dengan kasus pernikahan dini meliputi faktor pendidikan, ekonomi, keinginan sendiri, lingkungan, dan kehamilan di luar nikah (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon Tampubolon, 2021). Alasan-alasan tersebut sering ditemui di masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan beberapa alasan utama terjadinya pernikahan dini beserta solusi terkait permasalahan tersebut. Penjelasan mengenai alasan terjadinya pernikahan dini dapat diuraikan sebagai berikut:

Adapula, dampak pernikahan bagi perempuan, yang dipengaruhi oleh laki-laki, yakni sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab finansial yang berat, yang dimana laki-laki yang menikah pada usia muda ini sering kali belum siap secara finansial untuk memenuhi tanggung jawab perkawinan dan kehidupan keluarga. Namun, mungkin tidak memiliki pekerjaan yang tidak stabil dan penghasilan yang memadai untuk mendukung istri dan keluarga mereka.

- b. Terhambatnya pendidikan dan karir, yang dimana pernikahan dini ini dapat menghambat kemajuan pendidikan dan karir bagi laki-laki, mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah atau pelatihan keterampilan untuk mengurus keluarga mereka, sehingga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.
- c. Stress dan tekanan psikologis, yang dimana pernikahan di usia mud aini rentan untuk stress dan tekanan psikologis bagi seorang laki-laki. Mereka mungkin tidak siap secara emosial atau psikologis untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan dan menjadi kepala rumah tangga.

Solusi hukum islam terhadap pernikahan Dini sebagai pelanggaran Regulasi Negara

Pernikahan dini yang dilakukan di bawah batas usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap regulasi negara. Dari perspektif hukum Islam, pelanggaran tersebut perlu mendapat solusi yang tidak hanya berlandaskan teks fikih, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) serta kondisi sosial masyarakat Indonesia. Hukum Islam bersifat dinamis dan memberi ruang.

a) Pendidikan

Pernikahan dini terjadi karena alasan pendidikan yang mempengaruhi sudut pandang seseorang dalam melaksanakan pernikahan. Dengan pendidikan yang tinggi, seseorang akan lebih mampu memahami apa yang dianggap baik atau buruk, terutama dalam konteks orang tua yang menikahkan anak-anak mereka di bawah umur, mempertimbangkan hal-hal tertentu (Yanti,dkk., 2018). Tanpa pendidikan yang memadai bagi orang tua, mereka mungkin akan kurang mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka, dan mungkin menganggap bahwa menikahkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur akan membuat kehidupan anak mereka lebih sejahtera karena akan disokong oleh suami mereka. Pendidikan juga berfokus pada pasangan yang menikah di bawah umur, di mana kurangnya pendidikan anak dapat menyebabkan mereka menganggap bahwa "seberapa pun tingginya pendidikan seorang perempuan, pada akhirnya dia hanya akan berakhir di dapur". Pandangan ini banyak membuat perempuan ingin segera menikah. Sementara laki-laki dengan pendidikan yang kurang mungkin akan menikah hanya untuk bekerja, tanpa perlu melanjutkan sekolah. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang menyebabkan alasan pendidikan mempengaruhi pernikahan dini. Dalam masalah ini, penulis menawarkan solusi dengan pendidikan melalui teknologi dan aplikasi pembelajaran gratis serta menyadarkan risiko pernikahan dini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan masyarakat terhambat oleh biaya dan

waktu. Oleh karena itu, solusi ini menjawab masalah ini dengan menggratiskan aplikasi pembelajaran dan menggunakan aplikasi ini untuk menghemat waktu, tidak perlu bersekolah dari pagi hingga sore. Solusi ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin belajar tetapi terkendala biaya dan waktu. 38

b) Ekonomi

Peningkatan jumlah pernikahan dini yang terjadi banyak dipengaruhi oleh alasan ekonomi, yang muncul karena masalah ekonomi orang tua yang tidak mampu lagi membiayai anak mereka baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Melalui pernikahan, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah ini dengan melepaskan tanggung jawab finansial terhadap anak dan mencapai standar hidup yang lebih baik (Mubasyaroh, 2016). Pernikahan dini dengan alasan ekonomi ini terfokus pada perempuan dan dianggap sebagai solusi yang efisien dalam mengatasi masalah ekonomi ini, namun solusi ini hanya efisien jika dalam pernikahannya anak perempuan tidak dihalangi untuk bersekolah dan anak perempuan tersebut tetap menjalankan hak-haknya.

c) Keinginan Sendiri

Alasan di balik pernikahan dini ini disebabkan karena anak-anak tersebut telah menjalani hubungan asmara dengan lawan jenis sehingga merasa saling mencintai dan ingin hidup bersama meskipun masih di bawah umur. Faktor ini sering kali dipengaruhi oleh pemikiran "cinta tak mengenal usia", meskipun pada usia belasan tahun seharusnya anak-anak lebih fokus pada bakat mereka dan bukan mengurus urusan rumah tangga, sehingga mereka tidak memikirkan secara panjang mengenai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga di masa depan (Agus. dan Khoirotul Waqi'ah Mahfudin, 2016). Berdasarkan permasalahan ini, penulis menawarkan solusi dengan bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyampaikan pendidikan mengenai pernikahan dini, serta mengedukasi orang tua agar lebih tegas dalam mendidik anak-anak mereka dan membatasi pergaulan mereka sehingga kasus-kasus ini dapat diminimalisir. Dengan solusi ini diharapkan anak di bawah umur dapat lebih berpikir sebelum bertindak dalam mengambil keputusan, serta diharapkan agar anak-anak tersebut hanya fokus pada pendidikan mereka, bukan pada percintaan.

d) Lingkungan

Pernikahan dini juga dapat terjadi akibat pengaruh lingkungan sekitar, yaitu ketika anak-anak seusianya sudah menikah dan mandiri bersama pasangannya. Anak-anak usia dini yang terpengaruh oleh teman-temannya ini kemudian memiliki keinginan untuk menikah juga (Hardianti, 2022). Selain itu, orang tua juga dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar, di mana mereka merasa malu jika anak tetangga lebih dulu menikah sehingga ada rasa tidak mau kalah dan menikahkan anaknya. Beberapa kasus pernikahan di bawah umur juga terjadi karena praktik perijodohan yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua di daerah pedesaan sering kali berargumen bahwa jika ada seseorang yang melamar anak mereka, tidak boleh menolak permintaan tersebut dengan alasan untuk mencegah kenakalan remaja. Ironisnya, tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap beberapa hak anak, termasuk hak atas keselamatan, pendidikan, dan partisipasi. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 dengan tegas menyatakan bahwa seseorang yang masih dalam masa anak-anak tidak diizinkan untuk menikah sebelum berusia 19 tahun, dan penerbitan akta nikah harus dilakukan oleh lembaga pemerintah, hal tersebut tidak mencegah orang tua untuk tetap menjodohkan anak-anak mereka (Melda, 2022). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menawarkan solusi berupa pengawasan dan penegakan hukum. Dengan solusi ini, batas usia minimum pernikahan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa batas usia minimum untuk pernikahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, akan lebih ditegakkan. Dengan demikian, melalui solusi ini, pernikahan dini akan dilarang karena melanggar undang-undang

e) Hamil Diluar Nikah

Alasan ini merupakan aib yang harus ditanggung oleh keluarga akibat anaknya yang sangat bebas dalam bergaul. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada anak, karena berkaitan dengan cara orang tua mendidik anaknya. Kasus hamil di luar nikah ini banyak terjadi di era sekarang. Berdasarkan data Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), terdapat 76 pengajuan permohonan pernikahan anak di Kementerian Agama Kota Bandung sepanjang tahun 2023, dan mirisnya hampir 90% disebabkan oleh kehamilan di luar nikah (Miris, 90 Persen Pernikahan Dini Di Kota Bandung Akibat Hamil Diluar Nikah, 2023). Hal ini menyebabkan orang tua harus menikahkan anaknya karena malu dan tidak ingin dicemooh oleh orang lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai problematika pernikahan dini sebagai pelanggaran regulasi negara, dampak yang ditimbulkan, serta solusi menurut hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan multidimensi yang menyentuh aspek hukum, sosial, kesehatan, dan keagamaan. Dari sisi regulasi negara, pernikahan dini jelas melanggar ketentuan batas usia perkawinan yang ditetapkan untuk melindungi hak anak, menjamin kesiapan fisik dan mental calon pasangan, serta menjaga ketertiban hukum. Pelanggaran ini sering diperparah oleh praktik perkawinan tidak tercatat dan lemahnya penegakan hukum.

Dampak pernikahan dini sangat luas, antara lain terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak, ketidaksiapan psikologis dalam berumah tangga, serta meningkatnya potensi kemiskinan dan konflik keluarga. Dampak tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga membebani negara dan menghambat pembangunan sumber daya manusia.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini tidak dipandang sebagai kewajiban, melainkan sesuatu yang harus mempertimbangkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Islam menekankan prinsip kematangan (rusyd), tanggung jawab, dan kesiapan lahir batin dalam perkawinan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi negara yang bertujuan melindungi jiwa, akal, dan keturunan sejalan dengan maqashid syariah. Solusi hukum Islam terhadap pernikahan dini dapat diwujudkan melalui penundaan perkawinan hingga tercapai kematangan, edukasi pranikah, peran ulama dalam memberikan pemahaman yang kontekstual, serta dukungan terhadap aturan negara sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). Data perkawinan dini.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Indikator kesejahteraan rakyat.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Survei sosial ekonomi nasional.
- Bennett, L. R. (2005). Women, Islam and modernity: Single women, sexuality and reproductive health in contemporary Indonesia. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203391389>
- Freeman, M. (1992). The rights and wrongs of children. Frances Pinter.
- Hull, T. H. (2008). Age at marriage in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies.
- Human Rights Watch. (2021). Indonesia: Child marriage persists despite legal reforms.

- Ihzar, M. S., Hakim, M. B., Aulia, A., & Kurniati, K. (2024). Pernikahan dini: Regulasi, pandangan ulama, penyebab dan solusi terbaik. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 35-41. <https://doi.org/10.61292/eljbn.212>
- Jensen, R. (2015). *Getting off: Pornography and the end of masculinity*. South End Press.
- Jones, G. W. (2010). Changing marriage patterns in Indonesia. *Asian Population Studies*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1716533>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). Laporan tahunan perlindungan anak.
- Konvensi Hak Anak (CRC). (1989). Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Kusumaningrum, S. (2019). The impact of child marriage on women's health in rural Indonesia. *Health Policy and Planning*.
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism unmodified: Discourses on life and law*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/2070528>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2014). Fatwa tentang pernikahan dini.
- Nilan, P. (2008). Young people and youth culture in Indonesia. *Journal of Youth Studies*.
- Nurlaelawati, E. (2013). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Parker, L. (2015). The sociology of early marriage in developing countries. *Sociology Compass*.
- Plan International. (2019). *Breaking the cycle of child marriage*.
- Rahman, A. (2018). Child marriage in Indonesia: Causes and consequences. *Journal of Family Issues*.
- Robinson, K. (2009). *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203891759>
- Schroeder, E. (1992). *You don't own me: The life and times of Lesley Gore*. Little, Brown and Company.
- Setyowati, N. (2020). Legal aspects of child marriage in Indonesia. *Indonesian Journal of Law*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2020). *Ending child marriage: A profile of progress in Indonesia*.
- UNICEF. (2021). *Child marriage in Indonesia: A statistical overview*.
- Utomo, I. D. (2016). Child marriage in Indonesia: A cultural perspective. *Asian Population Studies*.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Child marriage and health*.